



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
Jl. Bhayangkara No. 9 Bandar Jaya No. Tlp/Fax. (0731) 325738 Lahat 31414
Email :bapaslahat@ymail.com

29 Januari 2021

Nomor : W.6.PAS.PAS21-PR.01.01-100
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rencana Strategis Tahun 2020-2024
Bapas Kelas II Lahat


Yth.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
di -
Palembang

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Nomor: W.6-PR.01.01-0015 Tanggal 26 Januari 2021 Perihal Permintaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 .

Bersama ini kami sampaikan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,

Perimansyah
Nip. 19681106 199203 1 002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT
Jl. Bhayangkara No. 9 Bandar Jaya No. Tlp/Fax. (0731) 325738 Lahat 31414
Email : bapaslahat@ymail.com

RENCANA STRATEGIS

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT

TAHUN 2020-2024



 [HumasBapasLahat](https://www.youtube.com/HumasBapasLahat)

 [bapaslahat.com](https://www.bapaslahat.com)

  [BapasLahat](https://www.facebook.com/BapasLahat)

LAHAT

2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan perubahan sarana pembangunan hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna mengambil suatu keputusan dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan program berikutnya.



Kepala,

Primansyah

NIP. 19681106 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Sistematika	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	
A. Visi dan Misi	6
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
BAB III PERJANJIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA	
A. Perjanjian dan Target Kinerja	11
B. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM	12
BAB IV PENUTUP	
Penutup	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Almarhum Dr. Raharjo, SH tahun 1963 sebagai pengganti system kepenjaraan dan di Formulasikan pada konferensi Pemasyarakatan di Lembang Bandung Tahun 1964 sebagai sistem perlakuan / pembinaan pelanggar hukum. Semakin kokoh posisi dan fungsinya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang disingkat BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 tentang Nomenklatur (perubahan nama) Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menjadi Balai Pemasyarakatan yang di singkat BAPAS (Balai Pemasyarakatan) hingga saat ini.

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing wargabinaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing wargabinaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi. Menurut pasal 6 ayat 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Dalam penelitian ini yang dibahas adalah pelaksanaan kegiatan kerja terhadap klien dewasa sehingga untuk klien anak tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini.

Pembimbingan terhadap klien dewasa meliputi pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh Pidana bersyarat, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB). Tidak semua narapidana bisa mendapatkan

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB), karena hanya narapidana yang memenuhi syarat substansif dan administratif saja yang bisa mendapatkannya. Menurut pasal 6 PERMEN M.2PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan, dalam hal ini berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dimana LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Untuk tugas dari pembimbing kemasyarakatan sendiri tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa:

- a. Melakukan penelitian masyarakat, untuk: 1. Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; 2. Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di LAPAS anak; 3. Menentukan program perawatan tahanan di rutan; dan 4. Menentukan program bimbingan kemasyarakatan dan atau bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- b. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
- c. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tersebut.
- d. Mengkoordinasikan pekerjaan sosial dan pekerjaan sukarela yang melaksanakan tugas pembimbing, dan .
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Untuk melakukan tugas teknis tersebut diatas pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat ada 3 (tiga) jabatan struktural yang menangani kegiatan teknis tersebut yaitu :

1. *Kepala Urusan Tata Usaha*

2. Kepala Sub. Seksi Bimbingan Klien Dewasa

3. Kepala Sub. Seksi Bimbingan Klien Anak

masing-masing Sub.Seksi dibantu oleh stafnya atau petugas **Pembimbing Kemasyarakatan (PK)** yang diangkat oleh Menteri Kehakiman R.I. dengan surat keputusan Nomor: M.01-PK 04.10 tahun 1998 tanggal 3 Pebruari 1998 tentang tugas kewajiban dan syarat-syarat bagi Pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul kepala Bapas melalui Kantor Wilayah Dep.Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang diterbitkan dengan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor :E.PK.04.10-23 tanggal 09 Maret 1998.

Bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dibidang bimbingan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Jenjang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dari terendah sampai tertinggi, terdiri atas :

- Pembimbing Kemasyarakatan Pertama/Ahli Pertama
- Pembimbing Kemasyarakatan Muda/Ahli Muda
- Pembimbing Kemasyarakatan Madya/Ahli Madya
- Pembimbing Kemasyarakatan Utama/Ahli Utama

Kemudian, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tanggal 09 November 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari terendah sampai tertinggi, terdiri atas :

- Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Pelaksana/Terampil
- Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Lanjutan/Mahir
- Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tanggal 12 April 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 12 April 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat setahun kedepan diharapkan mengalami perkembangan yang cukup berarti, karena adanya peningkatan kinerja, sarana dan prasarana dan adanya perubahan lingkungan sejalan dengan arus informasi birokrasi dan urbanisasi yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang kritis.

Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat akan semakin dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat, khususnya Klien pemasyarakatan yang mendapat asimilasi dan sebagai tindak lanjut proses asimilasi diharapkan Klien pemasyarakatan dapat lebih mandiri di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan menjadi perhatian, untuk itu pembinaan seyogyanya diarahkan pada pembinaan kerohanian dan kemandirian serta keterampilan kerja sesuai dengan kondisi Klien pemasyarakatan, daerah dan masyarakat, agar keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dapat bermanfaat dan memberikan peran positif serta dapat memberikan sumbangsuhnya terhadap pembangunan menuju masyarakat adil makmur sebagaimana yang dicita-citakan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan,

prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.

C. Sistematika

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2020-2024 ini ditentukan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Sistematika

BAB II: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

- a. Visi dan Misi
- b. Tujuan dan Sasaran Strategis

BAB III : PERJANJIAN DAN TARGET KINERJA

- a. Perjanjian dan Target Kinerja
- b. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

BAB IV : PENUTUP

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi diberi kebijakan yang efektif dan efisien, agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi sebagai berikut :

Visi Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat :

Menjadi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang professional, handal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi klien pemasarakatan. **Untuk menunjang visi tersebut, Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat menetapkan misinya sebagai berikut :**

1. Mewujudkan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang obyektif, akurat, tepat waktu.
2. Melaksanakan program pembimbingan kemandirian dan kerohanian secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran.
3. Melaksanakan pembimbingan klien pemasarakatan dalam rangka penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM.
4. Melaksanakan pendampingan klien anak yang berhadapan dengan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pokok Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum. Selain itu, Bapas juga mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak seseuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan Balai Pemasyarakatan, salah satunya BAPAS Kelas II Lahat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.07.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003. Dalam Keputusan Menteri tersebut, disebutkan bahwa BAPAS Kelas II Lahat mempunyai 4 wilayah kerja yang meliputi Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Rawas dan Kab. Ogan Komering Ulu. Namun seiring dengan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, wilayah kerja BAPAS Kelas II Lahat tersebut dimekarkan menjadi 11 Kabupaten/Kota yang meliputi : Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Saat ini Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat hanya memiliki wilayah kerja 5 Kabupaten/Kota Yaitu : Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI dan Kota Pagar Alam, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2019 Tanggal 24 Mei 2019 Tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan Kelas II Nagarn Raya, Lhoksuemawe, Musi Rawas Utara, OKU Induk, Kota Bumi, Pringsewu, , Bekasi, Subang, Nusakambangan, Ciangir, Sambas, Sampit, Batulincin, Tarakan, Saumlaki, Tidore dan Fakfak.

Adapun fungsi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam persidangan anak.
- b. Menyusun program bimbingan Klien Pemasyarakatan.
- c. Mengikuti sidang pengadilan anak, Sidang Diversi baik tingkat Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri serta sidang TPP di Lapas/Rutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan.
- e. Melakukan Bimbingan Klien Kemasyarakatan.
- f. Melakukan Litmas untuk Asimilasi
- g. Melakukan Konseling
- h. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak didik, dan Klien Pemasyarakatan yang membutuhkan (after care).
- i. Melakukan urusan penatatausahaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Bagian Kedua Pasal 5 sampai dengan Pasal 17 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1997, struktur organisasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Lahat terdiri dari Kepala Balai Pemasyarakatan yang dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA) dan Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD).

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mewujudkan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat yang efektif dan efisien tersebut telah dilakukan upaya penataan organisasi dan *business process*. Sejalan dengan hal tersebut juga telah dilakukan perbaikan *business process* melalui penyusunan/reviu SOP untuk setiap aktivitas yang ada pada unit kerja, agar selaras dengan proses bisnis yang berjalan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
Sasaran Strategis :			
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan			
1.	Layanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan	1. Pendampingan Peradilan Anak 2. Pembimbingan dan Pengawasan oleh Bapas 3. Rekomendasi Program Pelayanan dan Pembinaan	1.975,00 Klien
2.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran 2. Pelaksanaan dan Pemantauan Evaluasi 3. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 4. Pengelolaan Kepegawaian 5. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1,00 Layanan
3.	Layanan Perkantoran	1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1,00 Layanan

Capaian terwujudnya organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat yang efektif dan efisien tepat sasaran, sesuai dengan indikator kinerja dan telah mencapai realisasi capaian kinerja yang optimal dengan gambarannya adalah sebagai berikut:





Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

INDIKATOR KINERJA	Kegiatan	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Dana	Capaian
Layanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan	Belanja Barang Operasional dan Perjalanan	433.500.000	433.500.000	414.078.259	19.421.741	95.52%
Layanan Dukungan Manajemen Satker	Belanja Barang Non Operasioanal dan Perjalanan	32.357.000	29.357.000	15.623.997	13.733.003	52.20%
Layanan Perkantoran	Belanja Gaji dan Tunjangan serta	1.541.472.000	1.917.472.000	1.895.033.202	22.438.798	98.83%
Belanja Modal Covid	Belanja Modal Covid	0	3.000.000	3.000.000	0	100.000%
Total		2.007.329.000	2.383.329.000	2.327.735.458	55.593.542	97.67%

Realisasi Anggaran Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2020 sebesar Rp. 2.327.735.458,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.383.329.000,- atau realiasasi sebesar 97.67 % dengan sisa dana Rp. 55.593.542,-.

BAB III

PERJANJIAN DAN TARGET KINERJA

A. Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja

Perjanjian Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja inilah, Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia.

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2020 sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	• Layanan Pembimbingan Klien Pemasarakatan	200 Klien	Rp. 433.500.000
		• Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	Rp. 32.357.000
		• Layanan Perkantoran	1 layanan	Rp. 1.541.472.000
		• Belanja Modal Covid	1 layanan	Rp. 3.000.000
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan				Rp. 2.383.329.000

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran pada Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat yang efektif dan efisien digambarkan dengan organisasi yang tepat fungsi dan ukuran yang memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan tugas dan perannya organisasi dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi pelaksanaan digambarkan dalam sistem prosedur yang baik dengan rasio sarana dan prasarana kerja yang proporsional.

B. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (Values) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

Profesional adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 dapat mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif,

feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan HAM juga telah melalui pembahasan internal dengan mengacu kepada tiga kegiatan prioritas yakni program prioritas Nasional, kegiatan prioritas Bidang dan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 dan disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai 7 (tujuh) tujuan yaitu:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan

keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen -302-keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan; dan
7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dan dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka komitmen seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mewujudkan visi dan misi Presiden semakin pasti sehingga mampu mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Lahat, 28 Januari 2021

Kepala,



Primansyah

NIP. 19681106 199203 1 002



TERIMA KASIH